



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK akan Putuskan Ketentuan Cuti Anggota Dewan

Jakarta, 25 November 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Pengucapan Putusan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (25/11) pukul 09.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 22/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Anwar Hafid (Pemohon I) dan H. Arkadius, Dt. Intan Baso (Pemohon II), dengan norma yang diuji adalah Pasal 7 ayat (2) huruf s.

Anwar Hafid merupakan anggota DPR RI dan Arkadius Dt. Intan Baso merupakan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pemohon menilai secara konseptual anggota DPR, DPD, DPRD dan jabatan kepala daerah merupakan satu kesatuan rumpun jabatan yaitu "jabatan politik" sehingga anggota legislatif yang berkeinginan atau mendapatkan amanah dari rakyat untuk mencalonkan diri dalam jabatan kepala daerah seharusnya tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya.

Pengucapan Putusan ini akan dilakukan setelah enam kali bersidang dengan mendengarkan ahli dan mendengarkan keterangan pemerintah serta DPR. Pada sidang sebelumnya Pemerintah diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kementerian Dalam Negeri Didik Suprayitno menerangkan, pada prinsipnya kelembagaan kekuasaan legislatif tidak memiliki jaringan birokrasi yang dapat ditarik menjadi bagian strategi pemenangan serta bersifat kolektif kolegial dan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kewenangan kelembagaan legislatif. Menurutnya, pengaturan pengunduran diri jabatan legislatif untuk maju dalam pemilihan kepala daerah bukan masalah konstitusionalitas melainkan pelaksanaan dari norma hukum.

Sementara itu, Anggota Komisi III Arteria Dahlan mewakili DPR menjelaskan bahwa Mekanisme pengunduran diri bagi calon peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berasal dari TNI, Polri, ASN, BUMN, dan BUMD dengan calon peserta pilkada yang berasal dari anggota Dewan harus dibedakan karena keduanya merupakan jabatan yang berbeda. Anggota Dewan serta kepala daerah merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme yang telah ditentukan. Sementara anggota TNI, Polisi, ASN, pegawai atau pejabat BUMN dan BUMD yang termasuk ke dalam jabatan profesional. Jabatan profesional tersebut memiliki fungsi memberikan pelayanan kepada publik sehingga harus dijaga netralitasnya. Terlebih adanya investasi negara dan kewenangan yang melekat kepadanya. Sehingga ketika jabatan profesional maju dalam Pilkada, maka sudah sejalaknyanya dan seharusnya mundur dari jabatannya untuk menjaga netralitas.

Di sisi lain, Ahli Pemohon Iwan Satriawan, memaparkan bahwa Tidak ditemukan ketentuan yang mengharuskan para calon untuk mengundurkan diri ketika mereka dinyatakan sebagai calon yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Menurut Iwan, Pasal a quo melanggar prinsip persamaan dan keadilan. Ia membandingkan pencalonan presiden untuk periode kedua dan jabatan menteri dalam pilkada, karena kedua jabatan tersebut tidak diharuskan mengundurkan diri pada saat dinyatakan sah sebagai calon pemilihan calon dalam pemilihan. Lain halnya dengan Pihak Terkait yang diwakili Fadli Ramadhanil dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan bahwa pengunduran diri sebagai anggota Dewan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan merupakan bentuk pembatasan hak dalam politik yang tidak bertentangan dengan konstitusi (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id